



PUTUSAN

Nomor : 28/PID.SUS/2014/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	IRWANTHO Als.INGGIK Bin LEWI.
Tempat Lahir	Tumbang Kuayan.
Umur/Tanggal Lahir	32 tahun / 03 April 1971.
Jenis Kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan	Indonesia.
Tempat Tinggal	Desa Pangi RT. 002 Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah.
Agama	: Kristen.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	SMP (amat).
Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:	

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 29 Agustus 2013 No. SP.Han/56/VIII/2013/Dit.Res.Narkoba ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 10 September 2013 No. T-82/Q.2.1/Euh.1/09/2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 23 Oktober 2013, No.41/Pen.Pid/2013/PN K.Kp ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 07 Nopember 2013 No. Print-74/Q.2.12.7/Euh.2/11/2013 ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 28/PID.SUS/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan 20 Desember 2013, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 21 Nopember 2013, No.285/ Pen.Pid.Sus / 2013 / PN.K.Kp ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan 18 Pebruari 2014, berdasarkan Surat Penetapan penahanan tanggal 9 Desember 2013, No.285-b/ Pen.Pid.Sus / 2013 / PN.K.Kp ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 11 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014, berdasarkan Surat Penetapan penahanan tanggal 17 Pebruari 2014, No. 19-a/ Pen.Pid.Sus/2014/PT.PR ;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014, berdasarkan Surat Penetapan penahanan tanggal 03 Maret 2014, No. 19-b/ Pen.Pid.Sus/2014/PT.PR ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Nopember 2013 No. Reg. Perkara PDM-79/P.Pisau/11/2013, yang isinya sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa IRWANTHO Als INGGIK Bin LEWI pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar jam 06.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Desa Pangi Rt.002 Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat Netto 16, 94 gram*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 28/PID.SUS/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada Rabu tanggal 21 Agustus 2013 terdakwa membeli shabu dari saksi SARI SAPUTRA sebanyak 4 kantong seberat 20 gram dengan harga Rp. 10.000.000,- per kantong jadi total harga semuanya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya shabu sebanyak 4 (empat) kantong tersebut oleh terdakwa dipecah atau dibagi lagi menjadi paketan kecil, untuk 1 (satu) kantong pertama terdakwa pecah atau dibagi menjadi 35 paket kecil dan yang sudah terjual sebanyak 22 (dua puluh dua) paket dengan harga per paket kecilnya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yang belum terjual sebanyak 13 (tiga belas) paket, kemudian terdakwa pecah atau bagi lagi 2 (dua) kantong yaitu setiap kantong terdakwa pecah atau bagi menjadi 35 (tiga puluh lima) paket kecil, jadi jumlah dari 2 (dua) kantong shabu yang sudah dipecah atau dibagi menjadi paketan kecil sebanyak 70 (tujuh puluh) paket kecil shabu dan yang 1 (satu) kantong belum terdakwa pecah atau dibagi, selanjutnya shabu tersebut oleh terdakwa disimpan dalam lemari pakaian didalam kamar terdakwa.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 saksi Renando dan Muddar (keduanya anggota Ditres Narkoba Polda Kalteng) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang bernama IRWANTHO Als INGGIK yang tinggal di Desa Pangi Rt.002 Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau diduga dan dicurigai sebagai Bandar Narkotika jenis shabu, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi Renando dan Muddar langsung melakukan penyelidikan dan pengamatan disekitar Desa Pangi Rt.002 Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau dan setelah mengenali ciri-ciri orang yang dimaksud serta tempat yang sesuai dengan informasi yang diterima tersebut kemudian saksi Renando langsung kembali ke kantor Ditres Narkoba Polda Kalteng untuk melakukan koordinasi beserta dengan Tim Ditres Narkoba lainnya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar jam 06.00 Wib. Saksi Renando berpura-pura menyamar sebagai pembeli dengan cara saksi Renando langsung menanyakan kepada terdakwa bahwa saksi akan membeli 2 (dua) paket shabu setelah itu terdakwa langsung

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 28/PID.SUS/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saksi Renando, kemudian setelah 2 (dua) opaket shabu tersebut saksi terima saksi Renando langsung menanyakan lagi kepada terdakwa bahwa saksi akan membeli lagi dan saat itu terdakwa menyetujui serta mempersilahkan saksi Renando untuk masuk kedalam rumah terdakwa, kemudian setelah itu saksi bersama dengan anggota Ditres Narkoba lainnya yang telah menunggu dan berada ditempat tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pengeledahan didalam rumah tempat tinggal terdakwa, kemudian pada saat pengeledahan tersebut petugas menemukan berupa 1 (satu) paket besar shabu, 81 (delapan puluh satu) paket kecil shabu, 2 (dua) buah sendoik shabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet plastic, 2 (dua) buah bundle plastic klip yang disimpan dalam lemari pakaian didalam kamar terdakwa, kemudian juga diamankan 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna merah beserta kartu perdana simpati dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu As, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket besar shabu, 83 (delapan puluh satu) paket kecil shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Sari Saputra pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 dan rencananya shabu tersebut akan terdakwa jual kembali, selanjutnya saat ditanyakan mengenai ijin menjual, mengedarkan, dan kepemilikan shabu-shabu dari pihak berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti shabu yang disita dari terdakwa dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan atau Pengujian Barang Bukti secara Laboratoris dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : PM.01.06.991.04.13.879 tanggal 10 September 2013 dan Laporan Pengujian LHUI Nomer: 47/N/A/PNBP-SIDIK/2013 adalah Positif mengandung matamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 28/PID.SUS/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Sp. Sita/56.J/VIII/2013/Ditresnarkoba tanggal 28 Agustus 2013 perihal hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal shabu dan 83 (delapan puluh tiga) paket kecil serbuk Kristal shabu yang disita dari sdr. IRWANTHO Als INGGIK Bin LEWI, yang ditimbang tanpa bungkus (berat bersih) total semuanya adalah seberat 16,94 (enam belas koma sembilan empat) gram.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..;

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2014, No. Reg. Perkara : PDM-79/P.Pisau/01/2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWANTHO Als.INGGIK Bin LEWI, bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu dengan berat diatas 5 Gram*, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan tersebut diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANTHO Als.INGGIK Bin LEWI selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar serbuk kristal shabu.
 - 83 (delapan puluh tiga) paket kecil serbuk kristal shabu.
 - 2 (dua) buah sendok shabu.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 28/PID.SUS/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito warna merah beserta kartu Simpati dengan nomor 081250498991.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam beserta kartu As dengan nomor 085249581111.
- 1 (satu) buah dompet plastik.
- 2 (dua) bundel plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 06 Pebruari 2014 Nomor : 279/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRWANTHO Als. INGGIK Bin LEWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat diatas 5 gram"* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANTHO Als. INGGIK Bin LEWI, dengan pidana penjara selama: 14 (empat belas) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 4 (empat) bulan.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar serbuk kristal shabu.
 - 83 (delapan puluh tiga) paket kecil serbuk kristal shabu.
 - 2 (dua) buah sendok shabu.
 - 1 (satu) buah jarum.

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 28/PID.SUS/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito warna merah beserta kartu Simpati dengan nomor 081250498991.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam beserta kartu As dengan nomor 085249581111.
- 1 (satu) buah dompet plastik.
- 2 (dua) bundel plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

d. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 dimana Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 279/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp tanggal 06 Pebruari 2014 ;

e. Membaca akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

f. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 17 Pebruari 2014 Nomor : W16-U4/238/HK.01/II/2014 dan Nomor : W16-U4/237/HK.01/II/2014 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 18 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 28/PID.SUS/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 06 Pebruari 2014 Nomor : 279/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa peredaran gelap Narkoba semakin marah diwilayah hukum Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang telah giat memberantas peredaran gelap Narkoba ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik agar supaya Terdakwa lebih baik perilakunya, bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sebagaimana teori pemasyarakatan, sehingga putusan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat akan dampak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut beralasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 279/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp tanggal 06 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 28/PID.SUS/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 06 Pebruari 2014 Nomor : 279/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp yang dimintakan banding tersebut ;

Memerintahkan agar supaya Terdakwa/ IRWANTHO Als.INGGIK Bin LEWI tersebut tetap berada dalam tahanan.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Kamis** tanggal **17 April 2014** oleh kami : **SUHARJONO, SH, MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua, **F.X. JIWO SANTOSO, SH, M.Hum.**, dan **INDAH SULISTYOWATI, SH, MH.**, selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 11 Maret 2014 Nomor : 28/Pen.Pid.Sus/2014/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 April 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota serta dibantu **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

F.X. JIWO SANTOSO, SH, M.Hum

SUHARJONO, SH, MH

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 28/PID.SUS/2014/PT.PR



INDAH SULISTYOWATI, SH, MH

Panitera Pengganti

I WAYAN WASTA, SH

UNTUK TURUNAN RESMI :

Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Panitera,

Drs. PHILIP, SH

NIP. 195706261981031005

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 28/PID.SUS/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)